



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476

Telepon (0641) 7430494, Faximile (0641) 7430494

e-mail : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id <http://dpmptsp.acehtamiangkab.go.id>

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL

Nomor : 100.3.12/DPMPTSP-P/006/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
5. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

Maka Kepada :

Nama Lembaga	: TK INTERNATIONAL TAHFIZH QURAN SERUWAY
NIB	: 1205001600776
Alamat	: Dusun Suka Mulia Kampung Tangsi Lama Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Penyelenggara	: HALIMATUSSA'DIYAH, S.Pd.I., Kons

Berdasarkan Rekomendasi dari **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang** Nomor : 421.9/2771 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Karang Baru

Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



Dra. FAUZIATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690413 199011 2 001

